

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PD. Ganda Mekar telah melakukan proses pemuliaan tanaman manggis sehingga menghasilkan varietas manggis baru dengan nama manggis varietas wanayasa yang memiliki potensi produktivitas tinggi dan unggul. Proses pemuliaan tanaman manggis varietas wanayasa oleh PD. Ganda Mekar dimulai dari penyortiran benih, pemeliharaan benih, pelepasan tanaman, permohonan sertifikasi benih dan label serta perolehan sertifikat sebagai produsen benih. Proses pemuliaan yang telah dilakukan oleh PD. Ganda Mekar tetap memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selain itu, perlindungan yang diberikan kepada PD. Ganda mekar sebagai pemulia, pemegang hak dan produsen manggis bersertifikat dikuatkan dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa pihak yang dengan sengaja dan merugikan pemulia tanaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. Ganda Mekar belum mendaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) manggis varietas wanayasa sehingga apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman PD. Ganda Mekar tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang Hak PVT manggis wanayasa dan tidak memiliki hak menuntut ke Pengadilan Negeri mengenai permasalahan Hak PVT apabila terjadi suatu kegiatan yang merugikan PD. Ganda Mekar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Hasil panen yang diperoleh bervariasi antara 200-300 kg per pohon untuk pohon dengan umur tua sedangkan pohon manggis yang masih muda dapat menghasilkan kurang lebih 100 kg per pohonnya. Panen

manggis varietas wanayasa dapat mengalami perubahan setiap musimnya karena faktor cuaca yang dapat menyebabkan gagal panen dengan menyerang daun muda sehingga buah yang dihasilkan tidak sama dengan rata-rata hasil panen setiap tahunnya. Harga jual manggis yang sangat beragam mulai dari RP.15.000 per kg saat panen raya (panen besar dan melimpah) sampai dengan RP. 25.000 per kg saat gagal panen (hasil panen sedikit). Tidak hanya itu, hasil manggis varietas wanyasa dapat diolah menjadi 2 produk olahan makanan seperti dodol gumelis (gula aren, kelapa dan manggis) dan pudding manggis yang diproduksi menggunakan sistem (*Open-Pre Order*). Tentunya dengan perolehan hasil penjualan manggis varietas wanayasa setiap musim dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf perekonomian bagi masyarakat yang berprosesi sebagai petani manggis di Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta meliputi biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan anak, modal usaha sampai dengan mencukupi kebutuhan untuk pelunasan utang.

B. Saran

Menyikapi adanya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Manggis Wanayasa PD. Ganda Mekar dan Potensi Ekonomi bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta berdasarkan penelitian terdapat beberapa saran di antaranya:

a. Bagi PD. Ganda Mekar, Dinas Pertanian dan Penjual Manggis

1. Diharapkan kepada PD. Ganda Mekar untuk mendaftarkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT manggis varietas wanayasa secepatnya agar mendapatkan perlindungan hukum yang kuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman sehingga nantinya dapat diterbitkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektul (HaKI) yang

menyatakan manggis varietas wanayasa sepenuhnya dimiliki oleh PD. Ganda Mekar dan meminimalisir adanya pengakuan kepemilikan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Peneliti berharap adanya peninjauan kembali dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta dan Balai Penyuluhan Pertanian Wanayasa terhadap PD. Ganda Mekar agar dapat membantu memfasilitasi PD. Ganda Mekar untuk melaksanakan proses pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Hal ini dikarenakan manggis varietas wanayasa dapat dikategorikan sebagai tanaman hasil pemuliaan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan PVT seperti baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.
3. Diharapkan bagi para penjual buah manggis yang ada di Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta sebaiknya tidak menggunakan nama manggis varietas wanayasa apabila manggis yang diperjual belikan bukan manggis varietas wanayasa asli dikarenakan hal ini dapat menjatuhkan nama baik atau citra dari manggis varietas wanayasa di hadapan konsumen.

b. Bagi Masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta (Petani Manggis) dan Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan kepada petani manggis varietas wanayasa yang merupakan masyarakat Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta agar mengikuti berbagai kegiatan pelatihan pengolahan manggis yang bertujuan untuk menambah keterampilan sehingga dapat memperoleh penghasilan tambahan baik pada saat panen maupun setelah panen.
2. Peneliti berharap adanya penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian ini dengan topik atau fokus kajian yang berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penguat, pembanding dan pendukung pada penelitian selanjutnya.

3. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat dengan cermat menganalisa kesesuaian Undang-undang varietas tanaman seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) tanpa mengesampingkan keberadaan Undang-undang lain yang berhubungan dengan pengaturan perlindungan varietas tanamana seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan lain sebagainya.

